



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 13
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
PENGISIAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat Desa. Komponen atau aparat dimaksud hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Desa merupakan sasaran penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan Desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh.

Aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, dan salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.

Pemerintah Desa beserta aparatnya adalah sebagai administrator penyelenggara utama aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta sebagai pembina ketentraman dan ketertiban di wilayahnya. Peranan mereka demikian penting dan menentukan maju mundurnya suatu unit pemerintahan. Maka diperlukan aparat Desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Keberadaan aparat Desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintahan yang paling bawah mengetahui secara pasti segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya, maka input pada pemerintah kecamatan yang menyangkut berbagai keterangan dan informasi sangatlah dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh.

Kepala Desa sebagai seorang pemimpin dilingkungan suatu masyarakat harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan dalam lingkungan satuan Desa harus melibatkan upaya seorang kepala Desa untuk mempengaruhi perilaku para perangkat Desa dalam suatu situasi. Kepala Desa dapat melaksanakan fungsi kepemimpinannya, kepala Desa bukan saja harus memiliki wibawa tetapi harus memiliki kesanggupan untuk menggunakan wibawanya terhadap para perangkat supaya diperoleh atau memunculkan kinerja perangkat yang baik. Azas-azas yang perlu ditetapkan dalam sebuah lembaga, adalah pembagian tugas. Indikator yang harus diperhatikan dalam azas pembagian tugas ini adalah kemampuan dari individu-individu yang disertai tugas. Maka dalam suatu lembaga perlu adanya manajemen efektif yang mampu mengarahkan dan membina perilaku lembaga dan administrasi.

Perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa berada pada kepala desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan suatu bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan yang dinamis. Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Lombok

Utara tunduk pada Peraturan daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Namun dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa diubah dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 karena :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 50 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa,
2. terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan yang terjadi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dalam ketentuan-ketentuan di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, akan berpengaruh terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016, yang mana harus dilakukan penyesuaian terhadap materi pengaturan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum demi memastikan tata cara pengisian, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Berdasarkan Permendagri tersebut diatur perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan, sebenarnya telah diatur dengan jelas pula tata caranya yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Camat dan memperoleh rekomendasi Camat secara tertulis dengan berdasarkan pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dengan menjalankan mekanisme tersebut secara taat dan patuh, seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi persoalan ditengah-tengah masyarakat.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tersebut pula penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegah, dikurangi, dan disembuhkan, sebagaimana adagium hukum *lex semper dabit remedium* (hukum selalu memberi obat). Tapi tetap saja masih ada pihak-pihak yang menolak untuk sembuh dan justru merasa semakin mapan dalam jabatannya jika berhasil melabrak aturan. Akibatnya konsentrasi pemerintah desa yang harusnya terfokus pada memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di desa justru buyar karena harus menyelesaikan pengaduan terkait pengisian jabatan perangkat desa.

Selain berdasarkan pertimbangan berlakunya Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 13 Tahun 2016, mengingat beberapa materi muatan dalam Peraturan Daerah tersebut harus disesuaikan dengan dinamika dalam praktek pelaksanaan pengisian, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Lombok Utara, yang mana tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan desa tentu sedikit banyak dipengaruhi pula oleh dengan siapa sang kepala desa bekerja. Kepala desa tentu berhak memilih 'mitra'-nya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur. Justru di sinilah ujian pertama seorang kepala desa, menunjukkan profesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan di desa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang Desa, permasalahan apakah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara dalam rangka pelaksanaan pengisian, pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa?
2. Mengapa diperlukan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa?

C. Tujuan, Kegunaan, Dan Sasaran

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk memberikan latar belakang, arahan dan dukungan dalam perumusan persyaratan, pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Desa, sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan perangkat Desa;
2. Berguna sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan kebijakan yang terkait dengan persyaratan, pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat Desa, agar masyarakat memiliki instrumen yuridis dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan maupun penyelesaian konflik yang berkaitan dengan pemilihan perangkat Desa;
3. Sasaran adalah masyarakat yang ada di Desa agar memiliki standar baku dalam melaksanakan prosedur dan mekanisme dalam pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan Penjelasan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris atau sosio-legal, yaitu penelitian dengan mengkaji kaidah-kaidah hukum berupa perundang-undangan, maupun nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat setempat, kemudian

dirumuskan dalam pasal-pasal yang dituangkan dalam rancangan peraturan daerah. Metode ini dilandasi oleh teori yang mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berdasarkan pada norma yang terwujud dalam kenyataan bukan semata-mata kehendak penguasa.

Secara sistematis penyusunan penjelasan dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtun dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi :

1. Identifikasi permasalahan terkait Tata Cara Pengisian, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
2. Inventarisir bahan hukum yang terkait dengan Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
3. Sistematika bahan hukum;
4. Analisis bahan hukum;
5. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan identifikasi permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan Tata Cara Pengisian, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tahap identifikasi ini merupakan tahapan awal dari kegiatan *technical assistanse* yang dilakukan oleh tim penyusun, pada tahap ini tim penyusun melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat dan pemerintah daerah, baik permasalahan hukum maupun permasalahan non hukum terkait dengan pelaksanaan Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan teori kewenangan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dan pendapat para sarjana sebagai bahan pertimbangan dalam menemukan solusi atas permasalahan pelaksanaan Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Selanjutnya dilakukan inventarisasi sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Langkah berikutnya melakukan sistematika keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematika ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan hukum lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan terkait dengan Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya reinterpretasi reorientasi terhadap pemahaman pelaksanaan Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Tahap penyusunan Penjelasan ini berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori tentang kewenangan, dan teori keadilan, kemudian dilakukan tahap penyusunan Penjelasan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Produk Hukum Daerah.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 18 disebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat Desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian susunan organisasi pemerintah Desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-undang Desa.

Struktur organisasi Pemerintah Desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Asnawi Rewansyah (2011) ada 5 (lima) fungsi utama pemerintah yaitu: (1) Fungsi pengaturan/regulasi, (2) Fungsi pelayanan kepada masyarakat, (3) Fungsi pemberdayaan masyarakat, (4) Fungsi pengelolaan asset/kekayaan; dan (5) Fungsi pengamanan dan perlindungan. Selanjutnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 26 menyebutkan bahwa Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan-nya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian tugas dan wewenang pemerintah Desa cukup luas sehingga membutuhkan susunan organisasi dan jumlah perangkat Desa yang memadai agar mampu melaksanakan tugas dan wewenang tersebut dengan baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Marilah kita analisa kebutuhan perangkat Desa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 61 disebutkan bahwa Perangkat Desa terdiri atas; Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa. Selanjutnya pasal 62 menyebutkan bahwa Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala

Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Kepala Desa memiliki fungsi sebagai (1) kepala Desa sebagai pengambil kebijakan dan (2) kepala pemerintah atau administrator. Untuk membantu tugas Kepala Desa dalam melaksanakan fungsi administrator maka dibutuhkan Sekretaris Desa yang dibantu Kepala Urusan. Dalam menentukan bidang urusan bisa kita analisis berdasarkan fungsi manajemen dan kewenangan Kepala Desa. Hadari Nawawi dalam B. Suryosubroto (2004) menyebutkan bahwa manajemen operatif kegiatannya meliputi; (a) tata usaha, (b) perbekalan, (c) kepegawaian, (d) keuangan, dan (e) hubungan masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi tata usaha, perbekalan, kepegawaian dan hubungan masyarakat dibutuhkan seorang Kepala Urusan Tata Usaha. Beban tugas urusan Tata Usaha cukup berat sehingga pada Desa yang besar perlu ada staf urusan tata usaha. Sedangkan fungsi keuangan karena begitu luasnya tugas yang harus dikerjakan mulai dari penyusunan rencana (RAPBDes), pembukuan, dan laporan pertanggungjawaban, sesuai kewenangan poin 5, maka dibutuhkan seorang Kepala Urusan Keuangan dan dibantu seorang staf.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Desa secara maksimal dibutuhkan perencanaan yang matang, yang meliputi tugas pengumpulan data, pengolahan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan. Pekerjaan ini cukup luas karena menyangkut berbagai aspek yang ada di Desa, maka dibutuhkan seorang Kepala Urusan Perencanaan. Dengan demikian pada sekretariat dibutuhkan minimal 3 (tiga) Kepala Urusan yaitu Urusan Tata Usaha, Urusan Keuangan, dan Urusan Perencanaan.

Guna membantu tugas Kepala Desa dalam satuan tugas kewilayahan maka diperlukan Kepala Dusun sesuai jumlah/luas wilayah Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Pasal 64 menyebutkan bahwa Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Dalam melaksanakan tugas sesuai kewenangan Kepala Desa dalam; menetapkan Peraturan Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, dan membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa diperlukan seorang Kepala Seksi Pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sesuai kewenangan Kepala Desa dalam membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa, mengembangkan sumber pendapatan Desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, serta mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif diperlukan seorang Kepala Seksi Pembangunan.

Guna melaksanakan tugas sesuai kewenangan Kepala Desa dalam membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, serta mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa diperlukan seorang Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat. Kepala Seksi Pemerintahan yang selama ini di beberapa wilayah merangkap Kepala Seksi Pembangunan, karena tugas pemerintah berdasarkan Undang-undang Desa yang cukup luas/berat maka sekarang ini harus dipisahkan. Dengan demikian dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan Kepala Desa perlu dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, dan Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Disamping unsur pimpinan, diperlukan staf/pembantu pada beberapa urusan dan seksi yang cukup berat yaitu; Urusan Tata Usaha, Urusan Keuangan, Seksi Pembangunan dan Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jumlah staf urusan / pembantu seksi

disesuaikan dengan luas Desa, jumlah penduduk, kondisi geograafis, dan kemampuan keuangan.

Berangkat dari kenyataan masih banyaknya perangkat Desa yang kompetensinya masih kurang memadai akibat prasyarat pendidikan dan kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada para perangkat Desa maka dalam rangka implementasi Undang-undang Desa, yang memberikan kewenangan cukup besar kepada pemerintahan Desa untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan, perlu adanya upaya-upaya peningkatan kualitas perangkat Desa sebagai sumber daya manusia agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang diemban pemerintah Desa dengan baik. Dalam ilmu manajemen personalia upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia disebut *pengembangan karyawan*. Tujuan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektifitas kerja karyawan dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan (Heidjarachman & Suad Husnan, 2008). Perangkat Desa yang kurang memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang bidang tugasnya akan mengalami kesulitan dan kelambatan dalam bekerja, berakibat pada pemborosan bahan, waktu dan biaya.

Pengembangan perangkat Desa merupakan keharusan yang harus dilakukan secara terus-menerus, mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan teknologi, dan bertambahnya tugas serta wewenang yang harus diemban. Ada beberapa cara pengembangan perangkat Desa sesuai kekurangan dan kebutuhannya, yaitu:

1. Meningkatkan tingkat pendidikan

Peningkatan tingkat pendidikan dilakukan bagi para perangkat Desa yang berpendidikan setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Perangkat Desa yang belum tamat pendidikan setingkat SMA diwajibkan menempuh pendidikan melalui Kelompok Belajar (Kejar) Paket B dan Paket C. Biaya yang diperlukan untuk pendidikan bisa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) baik seluruhnya maupun sebagian yang diberikan dalam bentuk bantuan pendidikan. Bahkan apabila mampu perangkat Desa yang telah berpendidikan setingkat SMA juga diharapkan menempuh Pendidikan Tinggi agar bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat yang dilayaninya.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) diselenggarakan oleh lembaga khusus yang bertugas mengembangkan aparatur pemerintah. Diklat sangat diperlukan bagi semua perangkat Desa baik yang baru diangkat maupun yang sudah lama bekerja agar dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya sesuai dengan bidang tugasnya. Pelaksanaan Diklat bisa secara bertahap setiap tahun, misalnya pada tahun pertama dilakukan Diklat bagi Kepala Urusan Tata Usaha, tahun kedua bagi Kepala Urusan Keuangan, dan seterusnya hingga semua perangkat Desa mendapat kesempatan mengikuti Diklat. Biaya Pendidikan dan Pelatihan bisa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau dianggarkan oleh masing-masing Desa dalam APBDes.

3. Kursus atau *In House Training*

Kursus adalah proses pendidikan yang dilakukan pada suatu lembaga pendidikan ketrampilan. *In House Training* adalah pelatihan yang dilakukan bagi karyawan di tempat kerjanya dengan cara mengundang pelatih yang profesional. Bagi perangkat Desa yang memiliki tugas khusus namun belum memiliki keahlian dan ketrampilan yang sesuai dengan bidang tugasnya maka perlu diberi kesempatan mengikuti kursus. Seorang kepala atau staf urusan keuangan yang belum memiliki keahlian di bidang keuangan maka diharuskan mengikuti kursus akuntansi. Demikian juga bagi perangkat Desa yang belum

mampu mengoperasikan komputer atau teknologi informasi diharuskan mengikuti kursus komputer atau mengikuti in house training bersama-sama perangkat lainnya. In house training adalah pelatihan perangkat Desa yang dilakukan di tempat kerja dengan mengundang pelatih/pembimbing profesional dari luar instansi. Biaya kursus dan in house training bisa dianggarkan dalam APBDes.

4. Pengembangan Sistem Seleksi Perangkat Desa

Untuk mendapatkan perangkat Desa yang berkualitas tentunya diperlukan sistem seleksi yang baik, yang memungkinkan mendapatkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan sesuai bidang tugas yang akan diberikan. Untuk mendapatkan seorang Kelapa Urusan Keuangan misalnya, maka disyaratkan bagi pelamar dari lulusan SMK program keahlian akuntansi atau lulusan SMA/MA yang memiliki ijazah ketrampilan akuntansi.

Sistem seleksi secara umum ada beberapa metode yang lazim dipergunakan, antara lain:

- a. Penelusuran berkas lamaran
- b. Ujian tertulis
- c. Ujian praktek
- d. Wawancara
- e. Pemeriksaan kesehatan

Seleksi yang hanya menggunakan metode ujian tertulis sangat lemah dan menyesatkan karena hanya menghasilkan sumber daya manusia yang pandai dalam pengetahuan tapi belum tentu memiliki keahlian/ketrampilan dan kepribadian sesuai yang diperlukan. Padahal dalam perekrutan perangkat lebih dibutuhkan orang yang memiliki keahlian/ketrampilan dan dedikasi dibanding kepandaiannya.

Dalam seleksi perangkat Desa lima metode ini bisa dipergunakan secara bersama-sama asalkan petugas seleksi yang ditunjuk betul-betul bersifat obyektif sehingga tidak menimbulkan masalah. Agar obyektif maka perlu dipisahkan antara Panitia Seleksi dengan Tim Seleksi. Panitia Seleksi sebaiknya berasal dari unsur lembaga Desa dan tokoh masyarakat yang umumnya memiliki tanggung jawab moral yang tinggi dalam memajukan Desanya. Tim Seleksi sebaiknya berasal dari lembaga profesional seperti Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Lembaga Sekolah (SMK/SMA/MA), atau Lembaga Pendidikan Ketrampilan (kursus) yang terakreditasi. Tim seleksi ini ditunjuk oleh Panitia Seleksi dengan system kontrak kerja. Agar lebih terjamin obyektifitasnya maka lembaga yang ditunjuk berasal dari luar Desa yang bersangkutan dan dirahasiakan.

2. Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa Pasca Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015

Pengangkatan perangkat desa secara demokratis menjanjikan terwujudnya pemerintahan desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Berdasarkan pengaturan pengangkatan perangkat desa pasca Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015 sebagaimana tergambar dalam Bagan III, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa salah satunya berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa. Perangkat desa *bukan dipilih* oleh kepala desa, melainkan diangkat oleh kepala desa atas rekomendasi Camat dengan mempertimbangkan nilai ujian dan wawancara bakal calon perangkat desa dalam mekanisme penyeleksian perangkat desa. Diksi antara “dipilih” dan “diangkat” oleh Kepala Desa sangat berbeda. Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk memilih perangkat desa,

kewenangannya adalah mengangkat perangkat desa berdasarkan hasil penyeleksian perangkat desa.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa. Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewengannya, diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Berdasarkan UU Desa, perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran (**“pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015. Ketentuan Pasal 50 huruf c UU Desa ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”**); dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Persyaratan Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, tidak memberikan kesempatan yang sama dan diskriminatif, dapat merugikan hak konstitusional WNI yang secara nyata dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang sama yang sama tidak diskriminatif dalam pemerintahan tanpa terkecuali, bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945, dimana setiap orang di Indonesia berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Persyaratan Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah di atasnya (Camat/Bupati/Walikota) melalui Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, untuk tidak menerima calon perangkat desa yang tidak/belum terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, menjadikan WNI yang ingin berpartisipasi membangun desa, terhalang untuk bekerja dengan perlakuan yang adil sebagai Perangkat Desa, karena ada pembatasan dan pengkebiran hak-hak konstitusional. Pasca Putusan MK Nomor: 128/PUU-XIII/2015, maka sudah tidak ada dasar kewenangan bagi Camat/Bupati/Walikota untuk tidak menerima calon perangkat desa terseleksi dari luar desa setempat.

Namun sayangnya, implikasi hukum Putusan MK tersebut, tidak eksplisit tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam PP 47/2015 jo PP 43/2014, persyaratan perangkat desa terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, tidak dihapus. Inilah salah satu disharmonisasi dalam pengaturan pengangkatan

perangkat desa di Indonesia. PP 47/2015 *jo* PP 43/2014 menjadi salah satu dasar yuridis Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Di satu sisi substansi Permendagri 67/2017 telah sesuai dengan amar Putusan Nomor 128/PUU-XIII/2015, namun di sisi yang lain, Permendagri ini mendasarkan pada PP yang belum sesuai dengan putusan MK tersebut.

BAB III

ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut ini diuraikan tinjauan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dari ketentuan ini bahwa daerah diberikan kewenangan konstitusional untuk membentuk peraturan daerah, di samping itu juga daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan-peraturan lain terkait dengan pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari ketentuan Pasal ini bahwa peraturan daerah kabupaten termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang secara hierarki berada di bawah peraturan daerah provinsi, sehingga peraturan daerah kabupaten/kota harus sinkron dengan peraturan daerah provinsi. Sedangkan yang menjadi materi muatan peraturan daerah disebutkan dalam Pasal 14 yaitu materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Dalam Undang-Undang ini ditentukan bahwa Perangkat Desa terdiri atas: sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa, mereka bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan: berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dan syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,

dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perangkat Desa berhenti karena: meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan. Perangkat Desa diberhentikan karena: usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, atau melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Pemberhentian perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679).

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Perda sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Perda yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Perda yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Di samping itu Perda sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang^[1]Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur bahwa Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa yang terdiri atas: sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- d. syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Perangkat Desa berhenti karena: meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Perangkat Desa yang diberhentikan karena: usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, ^[SEP]atau melanggar larangan sebagai perangkat Desa. Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau ^[SEP]sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa ^[SEP]yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat ^[SEP]Desa dengan keputusan kepala Desa.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Peraturan Dalam Negeri ini ditetapkan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70, dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.

Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan setelah berkonsultasi dengan Camat, dan Perangkat Desa berhenti karena: meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan. Perangkat Desa diberhentikan karena: usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa, dan melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala desa dapat membentuk tim yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota
- b. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya dua orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya tujuh hari kerja
- d. Rekomendasi yang diberikan camat yang berupa persetujuan atau penolakan yang berdasarkan ketentuan
- e. Dalam hal ini camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa.

f. Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a diatur dalam peraturan kepala desa.

Pengaturan pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (3) huruf b pasal 5 yang di ubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

- a. Kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
 - b. Perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.
 - c. Perangkat desa diberhentikan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 1. Usia telah genap 60 tahun;
 2. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 3. Berhalangan tetap;
 4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa;
 5. Melanggar larangan sebagai perangkat desa.
 - d. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
 - e. Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
 - f. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa.
- Pemberhentian sementara Sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan ayat (3) pasal 6 yang berbunyi :
1. Perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat

2. Pemberhentian sementara perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
 - a. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
 - b. Dinyatakan sebagai terdakwa yang di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
 - c. Tertangkap tangan dan ditahan, dan
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB IV
KAJIAN PERMASALAHAN PENGISIAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

Pelaksanaan pengisian, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Lombok Utara diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan suatu bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan yang dinamis, sehingga dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, membawa konsekuensi hukum terhadap substansi materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu, dalam tataran implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, masih terdapat kendala yang dihadapi baik oleh Tim Seleksi, Kepala Desa dan Camat dalam prosedur pelaksanaan pengisian, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Lombok Utara.

Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 dan kendala-kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 menjadi faktor utama untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016. Adapun materi muatan perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 selain yang telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, antara lain:

1. Perlu kejelasan pengaturan yang dimaksud dengan Bakal Calon Kepala Dusun yang memperoleh dukungan paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari warga yang akan melaksanakan pengisian, sehingga tidak ada interpretasi bahwa seluruh bakal calon Kepala Dusun wajib memenuhi persyaratan jumlah dukungan paling sedikit 15%.
2. Perlu adanya pengaturan persyaratan izin maupun status bagi ASN, TNI/Polri dan pengurus/pelaksana operasional/karyawan BUMDes atau Lembaga Keuangan Desa, staf tenaga kontrak/honorer yang memperoleh penghasilan dari APBN/APBD/APBDes, yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon perangkat desa termasuk status dan hak-hak yang diperoleh apabila diangkat menjadi perangkat desa.
3. Perlu penegasan pengaturan tugas tim pengisian perangkat desa dalam menyusun jadwal tahapan dalam pengisian perangkat desa dan pengaturan lebih lanjutnya dalam Peraturan Bupati.
4. Perlu pengaturan terkait penetapan Tim Independen termasuk tugas Tim Independen dalam mempersiapkan materi tes tertulis dan wawancara.
5. Perlu pengaturan dan penegasan bagi Tim Independen untuk tidak menetapkan peringkat terhadap nilai tertinggi calon perangkat desa dan penetapan batas paling banyak calon yang disampaikan kepala desa kepada camat untuk dikonsultasikan.

6. Perlu penegasan pengaturan yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi Camat dalam memberikan rekomendasi dalam pemberhentian sementara atau pemberhentian perangkat desa, yang teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati.
7. Perlu penegasan untuk diatur dengan peraturan Bupati terkait dengan tindak lanjut mekanisme pemberian sanksi dan pemberhentian sementara dan pemberhentian perangkat desa
8. Perlu penegasan pengaturan terkait pelaksanaan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, bagi Kepala Desa yang telah mengangkat kembali perangkat desa yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, namun tidak memenuhi persyaratan Pendidikan.

BAB VI PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 ini dalam pelaksanaannya dituntut untuk mencerminkan otonomi asli Desa, demokratisasi, partisipasi dan keanekaragaman sebagai landasan pemikiran Desa. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Sedangkan perangkat Desa terdiri dari sekretariat Desa yang dipimpin oleh seretaris Desa, pelaksana teknis dan pelaksana kewilayahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah setempat.
2. Pengaturan pemilihan dan pengangkatan perangkat desa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, membawa konsekuensi perlunya melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, selain factor-faktor kendala dalam implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 di Kabupaten Lombok Utara.

B. SARAN

1. Kualitas perangkat Desa saat ini masih rendah dilihat dari segi tingkat pendidikan, ketrampilan, maupun pengetahuan pemerintahan, oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan perangkat Desa melalui: (1) pendidikan formal, diklat dan pendidikan ketrampilan, (2) penataan organisasi, serta (3) sistem seleksi yang efektif sesuai kebutuhan.
2. Perlu dibentuk Peraturan daerah yang mengatur tentang pengisian, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfarezi, Salman, **Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Pekon Negeriagung, Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus)**, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Harapan Jaya: Bandung.
- Friedmann, W., **Teori Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum (Susunan I)**, Penerjemah, Muhammad Arifin. Judul Asli : *Legal Theory*, Jakarta Utara: Rajawali Pers, 1990.
- Ibrahim, Johnny, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Cet. 4, Malang: Bayumedia Publishing, 2011.
- Lestari, Fadhilah, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap Penghapusan Domisili Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa", **Tesis**, Pascasarjana FH-UII, 2018.
- Marbun, SF, dkk, **Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara**, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ramadhani, R.A. Granita, **Analisa Aspek Metodologi**, FH UI, 2009, h. 57.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, **Penelitian Hukum Normatif**, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soeno S.H., **Ilmu Negara**, Yogyakarta: Libeti, 2005.
- Wignjosoebroto, Prof. Soetandyo, "Hukum yang Tak Kunjung Tegak: Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri Ini?" dalam Dinal Fedrian dkk, *Dialektika Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012.

Kontributor Buku

- Iftitah, Anik, "Pancasila Versus Globalisasi: Antara Konfrontasi dan Harmonisasi?", dalam Al Khanif dkk, **Pancasila dalam Pusaran Globalisasi**, Yogyakarta: LkiS, 2017.
- Mahfud MD, Moh., "Pancasila sebagai Pijakan Politik dan Ketatanegaraan", dalam Al Khanif dkk, **Pancasila dalam Pusaran Globalisasi**, Yogyakarta: LkiS, 2017.

Jurnal

- Kusnadi, Agus, "Perkembangan Politik Hukum Pemerintahan Desa Menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", **Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum**, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2015.
- Muslim, Nur'aini dan Nasution, Irwan, "Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di desa Pantai Labu Pekan", **Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA**, 2 (2) (2014).
- Sonata, Depri Liber, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", **Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum**, Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014
-